



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 470 TAHUN 2021  
TENTANG

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul, telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Bantul terhadap sekolah-sekolah yang mengajukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), sehingga perlu ditetapkan Sekolah Adiwiyata Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Desember 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DIY;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
7. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 470 TAHUN 2021  
TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO.	NAMA SEKOLAH	NILAI EDS
1.	MTs Negeri 3 Bantul	70
2.	SD Krapyak Wetan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul	71

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH